



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3>

Received: 21 Februari 2024, Revised: 28 Maret 2024, Publish: 3 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Ganti Rugi Atas Kebakaran Gunung Bromo Disebabkan Pengguna Flare Pada Saat Foto Prewedding Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Ima Arti Cahyani Sipayung¹, Zulham²

¹Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: imaarticahtyanisip@gmail.com

²Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: zulham@uinsu.ac.id

Corresponding Author: imaarticahtyanisip@gmail.com

Abstract: *The Mount Bromo fire caused by the use of flares during prewedding photos raises questions about compensation. The purpose of this research is to find out how compensation for the Mount Bromo Fire Caused by Flare Users During Prewedding Photos in the Perspective of Wahbah Az-Zuhaili. The method used in this research is the normative method, to analyze the obligation of compensation based on positive law in Indonesia. The results of this study are according to the Law Regulations based on the Criminal Code, flare users can be convicted and charged compensation, especially since this fire case was caused by negligence that harmed many parties including the Indonesian state, and has harmed the state budget, nature, and surrounding residents. Meanwhile, according to Wahbah Az-Zuhaili, compensation must be based on the principles of ta'zir and ta'widh. A fair compensation solution can be sought through consensus deliberation involving all relevant parties.*

Keyword: *Compensation, Mount Bromo Fire, Flares, Wahbah Zuhaili*

Abstrak: Kebakaran Gunung Bromo yang disebabkan oleh penggunaan flare pada saat foto prewedding menimbulkan pertanyaan tentang ganti rugi. Tujuan pada penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana Ganti Rugi Atas Kebakaran Gunung Bromo Disebabkan Pengguna Flare Pada Saat Foto Prewedding Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, untuk menganalisis kewajiban ganti rugi berdasarkan hukum positif di Indonesia, Hasil dari penelitian ini adalah menurut Peraturan Undang-Undang berdasarkan KUHP pelaku pengguna flare dapat dipidana dan dibebankan ganti rugi, apalagi kasus kebakaran ini disebabkan oleh kelalaian yang merugikan banyak pihak termasuk negara Indonesia, dan sudah merugikan anggaran negara, alam, dan warga sekitarnya. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa ganti rugi harus didasarkan pada prinsip ta'zir dan ta'widh. Solusi ganti rugi yang berkeadilan dapat diupayakan melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan semua pihak terkait.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Kebakaran Gunung Bromo, Flare, Wahbah Zuhaili

PENDAHULUAN

Keindahan alam Indonesia tak terbantahkan, termasuk Gunung Bromo yang memesona dengan panorama magisnya. Namun, pada tahun 2023, keindahan tersebut ternodai oleh insiden kebakaran yang menghancurkan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Kebakaran tersebut dipicu akibat ulah pasangan pengantin yang tidak bertanggungjawab yang telah menyalahgunakan lingkungan wisata Gunung Bromo yang menjadikannya sebagai tempat pelaksanaan sesi foto dan video *prewedding* dengan menggunakan flare, ribuan hektare terbakar akibat ulah sekelompok orang yang menyalakan flare atau suar demi kepentingan foto *prewedding*.¹ Ternyata ketika sesi pemotretan, percikan flare itu terjatuh dan menyambar rumput kering, hingga memicu kebakaran di kawasan Bromo, melalap wilayah seluas 1,241,79 hektare. Adapun cuaca yang panas serta angin kencang juga menjadi faktor yang membuat kebakaran Bromo. Sehingga hal ini memberikan dampak kerugian yang begitu besar atas kerusakan yang ditimbulkan.

Penelitian ini akan fokus pada Ganti Rugi pada pelaku pengguna flare, dan penulis berupaya menjawab persoalan tersebut melalui analisis komprehensif mengkaji kewajiban ganti rugi atas kebakaran Hutan dan Lahan Konservasi di Gunung Bromo. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku pengguna flare memiliki kewajiban ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan, ganti rugi jenis ini dalam studi hukum Islam kontemporer ulama terkemuka, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tentang dhaman (kewajiban ganti rugi), berdasarkan KHUP pelaku dapat di pidana (al-jawazir) dan ganti rugi perdata (al-jawabir). Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor P.26/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan tegas mengatur hal tersebut. Di samping itu, ekosistem di kawasan TNBTS pun terganggu dan keselamatan masyarakat sekitar terancam. Tindakan-tindakan yang merusak lingkungan dengan cara mengeksploitasi didalam islam tentulah sangat di larang sebagaimana dalam (QS .Al-A'raf : 56:)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa Allah SWT secara mutlak melarang manusia agar jangan melakukan kerusakan di bumi dan mewajibkan untuk menjaganya. (QS. al-A'raf : 56). Sejalan dengan informasi yang ada untuk penelitian Ganti Rugi Atas Kebakaran Gunung Bromo disebabkan pengguna flare pada saat foto *prewedding* perspektif Wahbah Az-Zuhaili belum pernah dilakukan.

Penelitian ini perlu dilakukan karena dapat memberikan informasi terkait ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan, dan ganti rugi yang seharusnya diterima. Maka berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil suatu permasalahan bagaimana ganti rugi atas kebakaran gunung bromo disebabkan pengguna flare pada saat foto *prewedding* perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Apakah ganti rugi yang diberikan pengguna *flare* sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili. Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “GANTI RUGI ATAS KEBAKARAN GUNUNG BROMO DISEBABKAN PENGGUNA FLARE PADA SAAT FOTO PREWEDDING PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI.”

¹ https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-September-2023-236.pdf

METODE

Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (*normatif law research*),² berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan karya ulama terkemuka, Wahbah Az-Zuhaili, untuk memahami kewajiban ganti rugi dalam kasus kebakaran Gunung Bromo. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik, tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kewajiban ganti rugi pengguna flare berdasarkan hukum positif dan perspektif Wahbah Zuhaili. Adapun penelitian sebelumnya hanya berfokus pada isu dan faktor permasalahan yang menyebabkan kebakaran Di Gunung Bromo, Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yakni Data Primer berupa Karya Wahbah Zuhaili, Nazariyah al-Dhaman Damsyiq: Dar al-Fikr,1998 dan Peraturan Perundang-undangan berupa Undang-Undang Kehutanan, KUHP, Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Sumber data penelitian ini berasal dari Data Sekunder berupa Buku, Jurnal Ilmiah dan Artikel Berita dari Media Online News Republika.com dan Liputan 6.com, Kompas.com yang membahas tentang kebakaran nyata di Gunung Bromo Tengger Semeru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab dari Kebakaran Gunung Bromo

Flare adalah sebuah suar yang merupakan alat berbentuk obor, tabung, atau peluru yang apabila dinyalakan mengeluarkan cahaya dan api yang sangat terang atau panas tinggi tanpa menghasilkan ledakan. Daya tarik kepariwisataan Taman Nasional Bromo sangat bertumpu pada keindahan alamnya, Penggunaan flare dalam kegiatan fotografi wisata alam kian marak, membawa *flare* ke gunung dianggap merusak dan berpotensi membahayakan akibat risiko yang ditimbulkan.³

Dalam undang-undang disebutkan tidak boleh melakukan kegiatan yang merusak kawasan *konservasi*, baik ekosistem maupun mengganggu tumbuhan dan satwa, Meski tidak ditulis secara detail dan terang-terangan, *flare* bisa termasuk ke dalam kategori "bahan peledak" yang dilarang dibawa ke kawasan TNBTS. Pada dasarnya, semua hal yang berpotensi merusak atau mengganggu hal-hal tersebut (ekosistem, tumbuhan, satwa) tadi tidak diperbolehkan, namun insiden Kebakaran telah terjadi "*Hari Rabu 6 September 2023, sekitar pukul 11:30 di Kawasan TNBTS Probolinggo. Awalnya Andrie Wibowo pemilik Jasa Fotografi datang ke area tersebut untuk melakukan sesi fotografi PreWedding pasangan HENDRA PURNAMA dan PRATIWI MANDALA PUTRI.*" jadi Saat sesi foto prewedding tersebut HENDRA dan PRATIWI memegang sebuah flare asap. ada 5 flare yang dinyalakan tapi hanya 4 yang berhasil. Ada 1 yang kemudian meletup, Letupan itu membuat padang savana seluas 50 hektar terbakar," kata Kapolres dalam konferensi pers di Mapolres Probolinggo pada Kamis (7/9/2023).

Kebakaran TNBS melalap wilayah seluas 1,241,79 hektare, total kerusakan akibat dari kebakaran tersebut merupakan akumulasi beberapa kali kejadian kebakaran di Kawasan Gunung Bromo.

Bahkan sampai merembet ke tiga daerah, Yakni Probolinggo, Pasuruan dan Kabupaten Malang. Kebakaran tersebut berlangsung sehari-hari dan membakar ribuan hektar lahan, Kebakaran tersebut dipicu akibat ulah pasangan pengantin diatas yang menyalahgunakan lingkungan wisata Gunung bromo yang menjadikannya sebagai tempat pelaksanaan sesi foto dan video *prewedding* dengan menggunakan *flare* pada saat musim kemarau, Namun Mustaji sebagai kuasa hukum WO Menyebutkan bahwa mereka sudah berusaha memadamkan api

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1.

³ <https://travel.indozone.id/news/952954292/> identitas-calon-pengantin-yang-prewednya-picu-kebakaran-bromo-di-spill-warganet-siapa-mereka?page=2

dengan lima botol besar air mineral dari mobil, Namun upaya tersebut tak berhasil dan kebakaran terus meluas. Acara tersebut dikelola Oleh Andrie Wibowo Eka Wardhana (41) selaku manager *wedding Organizer* (WO). Adapun lima orang yang menjadi saksi lainnya yang terlibat dalam kasus kebakaran ini adalah termasuk calon pengantin pria Hendra Purnama (30) dan calon pengantin wanita Pratiwi Mandala Putri (26), Ahmad David Khairul Samsudin, Marshall Gunawan Ganda (38), Evan Tanazal (27), Ang Regina Valencia Devi (34). Sejumlah benda disita seperti *flare*, korek api, kamera, dan pakaian *prewedding*.⁴

KLHK dan BPBD menyebut kebakaran di area Bromo pemadaman mendapat tantangan berat karena wilayah yang berbukit, angin kencang, yang menyebabkan keringnya lahan. Sebab itu, hanya dalam waktu hitungan jam, luasan lahan yang terbakar sudah puluhan hektare. Namun karena kencangnya angin dan rumputnya kering akhirnya api tidak bisa dikendalikan. Upaya pemadaman dilakukan oleh tim gabungan dengan kurang lebih 100 personel. Kebakaran tersebut semula hanya di Blok Savana Lembah Watangan (Bukit Teletubbies). Pemadaman api dilakukan dari udara dengan water bombing dan diperkuat dengan pemadaman darat.

Seorang relawan di Kabupaten Lumajang, Sukaryo, mengatakan upaya pemadaman kebakaran tergolong sulit karena faktor cuaca dan perlengkapan yang kurang memadai. Selain flora yang terbakar, kejadian ini dilaporkan turut menyebabkan saluran air bersih terputus ke enam desa di Kecamatan Sukapura total kerusakan akibat dari kebakaran tersebut merupakan akumulasi beberapa kali kejadian kebakaran di Kawasan di Gunung Bromo. Kerusakan pada sumber daya alam tentunya akan sangat berdampak pada kepariwisataan dikawasan ini. Akses kawasan pariwisata Taman Nasional Bromo yang terbuka serta terbatasnya jumlah personil mengakibatkan sulitnya dilakukan pengawasan terhadap kegiatan yang bersifat merusak sumber daya, karena kesulitan untuk melakukan kontrol dan pengelolaan kawasan⁵.

Kebakaran kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, akibat penggunaan flare pada sesi foto *prewedding* ternyata bukan hanya karena kecerobohan atau karena kelalaian mereka, melainkan juga kecurangan.⁶ Rombongan *prewedding* itu hanya membeli tiket daring yang diperuntukkan wisatawan. Padahal, kegiatan komersial, termasuk *prewedding*, di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) semestinya menggunakan surat izin masuk kawasan konservasi (simaksi). Kecurangan dengan menggunakan status wisatawan itu sudah menunjukkan iktikad buruk yang lebih dari sekadar ingin masuk secara murah sebab dengan tiket wisatawan, pengunjung tidak diharuskan melampirkan perincian bentuk kegiatan dan daftar peralatan yang dibawa. Dua hal itu termasuk dalam hal syarat mendapatkan simaksi.⁷

Andrie Wibowo Eka Wardhana seorang manajer wedding organizer dari Lumajang, ditetapkan sebagai tersangka dilakukan setelah aparat menemukan dua alat bukti dan mengetahui bahwa tersangka tidak memiliki Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (Simaksi). Andrie Wibowo Eka Wardhana (WO) selaku penanggungjawab terkait perizinan masuk ke kawasan konservasi Gunung Bromo harus dijerat hukum untuk memberikan efek jera bagi Andrie Wibowo Eka Wardhana karena telah menginisiasi penggunaan *Flare* pada sesi pengambilan foto dan video *prewedding* di Gunung Bromo.

Adapun kewajiban ganti rugi pada pelaku pengguna flare dalam studi hukum Islam kontemporer ulama terkemuka, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tentang *dhaman* (kewajiban ganti rugi), berdasarkan KHUP pelaku dapat di pidana (al-jawazir) dan ganti rugi perdata (al-jawabir). Menurut Regulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

⁴<https://rejogja.republika.co.id/> diakses pada 28 September 2023.

⁵Hadi Sri Utami, "Pengelolaan Kawasan Pariwisata (Studi di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru)", *JIA* Vol. 3, No. 1, pp 13-20, 2017.

⁶<https://rejogja.republika.co.id/> diakses pada 28 September 2023

⁷<https://mediaindonesia.com/> diakses pada 28 September 2023

kehutanan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kehutanan dan perubahannya setiap orang dilarang membakar hutan termasuk (taman nasional). pelaku pengguna *flare* sudah melanggar 2 ketentuan peraturan perundang-undangan. Yaitu Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kemudian Pasal 188 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.500.000.000.⁸ "hukuman pada pelaku pengguna *flare* yang menyebabkan kebakaran gunung bromo adalah dikenai pidana penjara selama dua tahun enam bulan dan denda Rp3,5 miliar, kata Hakim Ketua I Made Yuliana di Probolinggo, sebagaimana dikutip kantor berita antara, Kamis (01/02)".

Kewajiban ganti rugi pengguna flare dapat didasarkan pada Undang-Undang Kehutanan Pasal 18 ayat (1): Melarang setiap orang dengan sengaja membakar hutan dan Pasal 78 ayat (1): Mengatur tentang ganti rugi atas kerusakan hutan. Selain itu dalam KUHP pada Pasal 187: Mengatur tentang pidana bagi yang dengan sengaja membakar hutan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365, Mengatur tentang ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian.

Kerugian Pasca Kebakaran Gunung Bromo

Kawasan Gunung Bromo Kembali ditutup untuk wisatawan dan pelaku jasa wisata dikarenakan bukit Teletubbies mengalami kebakaran. Replubika.co.id memberitakan ini pada 07 september 2023. Kebakaran di kawasan wisata Gunung Bromo tersebut menimbulkan kerugian sangat signifikan, *baik secara "ekonomi maupun ekologi"*. Pengelola TNBTS memperkirakan kerugian ekonomi mencapai miliaran rupiah. Nilai tersebut berasal dari ditutupnya kawasan wisata alam Gunung Bromo sejak 6 s/d 18 September 2023.

Kerugian setelah yang diakibatkan dari kebakaran gunung bromo menjadikan resah oleh beberapa pihak, baik dari hal finansial hingga lingkungan sekitar. Seperti kasus "pertama" yakni kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran Gunung Bromo yang mencapai 5,4 miliar dan Butuh Waktu 5 Tahun Pulihkan Ekosistem;⁹ dan pada kasus "kedua" ada kerugian bagi warga sekitar yakni rusaknya pipa air sehingga menyebabkan krisis air bersih.¹⁰

Sementara itu, kerugian secara ekologisnya berupa terbakarnya habitat bagi hewan dan tumbuhan di kawasan Gunung Bromo. Kerusakan ekologi akibat kebakaran ini memerlukan waktu yang lama untuk dipulihkan. "Untuk dampak sudah dihitung estimasi (sementara) sekitar Rp5,4 miliar (nilai kerugiannya).¹¹ Itu terhitung mulai 6 sampai 18 September 2023, Situasi ini menyebabkan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) harus menutup total seluruh akses masuk ke kawasan wisata Gunung Bromo akibat kebakaran hutan dan lahan, Kerugian lain akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo mencakup biaya pemadaman kebakaran dari darat, serta kerugian akibat hilangnya habitat untuk satwa dan kerugian akibat terhentinya aktivitas wisata di taman nasional. " terang Hendro saat meninjau Blok Savana Lembah Watangan di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dikutip dari Antara, Kamis, 21 September 2023 (Liputan6.com, 24 September 2023)".

⁸ Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁹ <https://www.ui.ac.id/butuh-waktu-lama-pulihkan-ekosistem-di-kawasan-gunungbromo-pasca-kebakaran-hutan-dan-lahan/> diakses 18 September 2023.

¹⁰ <https://news.republika.co.id/berita/s0x1mj349/kebakaran-akibat-flare-di-gunungbromo-ternyata-rusak-pipa-air-bersih-sejumlah-desa>.

¹¹ Analisis Framing Pemberitaan Kebakaran Gunung Bromo pada Media Online News Republika.co.id dan Liputan6.com.

Setelah Penulis meneliti pada berita di media Liputan6.com, dapat disimpulkan bahwa dari berita Liputan6.com mengenai dampak kebakaran Gunung Bromo sebesar Rp5,4 miliar mencerminkan nilai-nilai etika penting khususnya tanggung jawab sosial dan perlindungan lingkungan. Adapun “Pipa Air Rusak di Enam Desa Akibat Kebakaran Bromo Diperbaiki” pipa yang rusak akibat kebakaran Gunung Bromo, Mereka melaporkan bahwa perbaikan pipa yang rusak akan ditanggung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa timur dan probolinggo. Dari kutipan Republika.co.id berhasil mencatat orang sebanyak 600 jiwa atau sekitar 210 kepala keluarga yang terdampak krisis air bersih akibat pipa saluran air di gunung bromo, Ada 5 desa dengan ribuan KK yang meliputi Desa Ngadisari, Jetak, Wonotoro, Ngadirejo, dan Ngadas mengalami krisis air bersih. Ditambah musim kemarau, tangki air penyimpanan dari sumber tersebut pun kering. Selain mengalami krisis air bersih warga setempat juga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan mengganggu penglihatan.¹²

Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama, Kemenparekraf Nia menyampaikan perhitungan pihaknya setelah kawasan Taman Nasional Bromo ditutup selama 13 hari pasca kebakaran yang terjadi di Blok Savana Lembah Watangan atau Bukit Telletubies mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 89,76 miliar. "Total kerugian sektor parekraf (pariwisata dan ekonomi kreatif) pascakebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yakni Rp 89,76 miliar," kata Nia dalam Program *The Weekly Brief With Sandi Uno* di Gedung Sapta Pesona, Senin (25/9/2023). Ia menjelaskan angka tersebut diperoleh setelah menghitung kerugian akibat hilangnya jasa pariwisata, lebih mempengaruhi perputaran ekonomi bagi pelaku wisata mulai dari komunitas jeep, puluhan warung yang tutup, ratusan penginapan hotel homestay yang terdampak, hingga pelaku penyewaan kuda. Terdapat dua dimensi yang dihitung Kemenparekraf, yakni akibat tidak adanya pemasukan dari sisi tiket dan kerugian yang timbul dari sisi pengeluaran.

Dalam satu hari, kawasan wisata yang masuk dalam daftar 10 destinasi pariwisata prioritas ini menghasilkan pemasukan sebesar Rp121 juta, sementara untuk pengeluaran wisatawan perhari diperkirakan mencapai Rp 6,7 miliar. Maka 13 hari potential loss sebesar Rp1,5 miliar. Tepatnya Rp. 1.577.989.515. Total loss spending selama itu sekitar Rp89.76 miliar itu dari pengeluaran. Perhitungan tersebut didapatkan berdasarkan empat variabel yang terdiri dari jumlah kunjungan atau kuota kunjungan wisatawan per hari, harga tiket baik wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan Nusantara (wisnus), biaya pengeluaran ketika wisatawan berkunjung serta durasi penutupan TNBTS berlangsung. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki kondisi Taman Nasional Bromo melalui empat poin yakni rehabilitasi fisik, rehabilitasi ekonomi, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi manajemen.

Dokumen persidangan menyebut kebakaran yang terjadi mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp741,8666,003.300. besarnya total kerugian tersebut meliputi ongkos pemadaman kebakaran dengan cara *Water Bombing* menggunakan helikopter sewaan.¹³ Biaya yang dihabiskan selama pemadaman mencapai Rp200 juta. Selain itu ada biaya pemulihan ekosistem yang mencapai Rp347 miliar. Kemudian kerugian lainnya yang harus ditanggung adalah rusaknya keanekaragaman hayati, perosotan karbon, kerusakan ekonomi, biaya pemulihan,¹⁴ pengaktifan ekologis ulang, dan sistem hidrologi. sebut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, David Palopo Duarsa. Menurut Fakta kasusnya penulis meneliti dari kutipan Republika.co.id pada 21 September 2023, sumber masalah dari berita ini adalah bahwa pelaku penyebab kebakaran tidak hanya meminta maaf tetapi malah

¹² <https://surabaya.kompas.com/read/2023/09/27/171028178/new-bromo-babak-baru-bromo-usai-terbakar-akibat-flare-prewedding>

¹³ <https://www.wartabromo.com/2023/11/03/tersangka-flare-bromo-sebabkan-kerugian-negara-rp741-miliar/>

¹⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230917131815-12-1000065/babak-baru-kebakaran-bromo-wo-prewedding-salahkan-pengelola-bb-tnbts>

menuntut balik para petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru karena pelaku menganggap para petugas atau pengelola lalai dalam bekerja kemudian tidak mengawasi dan tidak memberi himbauan peringatan pada wisatawan, Mustaji menyebut sebagai kuasa hukum calon pengantin dan Wedding Organizer (WO), kebakaran lahan bukan sepenuhnya kelalaian kliennya. Namun, juga ada kelalaian dari pengelola TNBTS, Sebab tidak adanya sistem keamanan pada pengunjung, termasuk fasilitas umum seperti pemadam api atau fasilitas yang bisa digunakan ketika terjadi kebakaran. Selain itu pihak kuasa hukum juga menyebut, tidak ada papan peringatan di lokasi kejadian. Seperti peringatan area mudah terbakar dan lain sebagainya.

Ganti Rugi Atas Kebakaran Gunung Bromo Disebabkan Pengguna Flare Pada Saat Foto Prewedding Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Ganti rugi dalam konsepsi fiqh yang disampaikan oleh seorang ahli kenamaan, Wahbah Az-Zuhaili ialah tindakan menutup kerugian akibat pelanggaran atau kekeliruan yang disebut dengan istilah *al-dhaman*, Contoh, ganti rugi ialah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Sebagian besar pakar fiqh berpendapat menolak ganti rugi atas kehormatan maupun perasaan dikarenakan sangat sulit menentukan kadar ganti ruginya. Dalam hukum islam segala bentuk kerugian yang ditimbulkan diwajibkan untuk dihilangkan, dihilangkan yang dimaksud adalah dengan cara mengganti kerugian. Ganti rugi biasanya dalam bentuk uang atau barang lain yang memiliki nilai setara dengan kerugian yang ditimbulkan (WJS Poerwadarminta, 2011, p. 457).

Tujuan dari pemberian ganti rugi atas kebakaran Gunung Bromo diatas adalah untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. Menurut Wahbah Az Zuhaili ganti rugi atau *ta'widh* adalah; menutup suatu kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa :¹⁵

- a. Menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*, bahaya), seperti memperbaiki dinding
- b. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama memungkinkan. Seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi bentuk semula atau utuh kembali apabila hal ini sulit dilakukan maka dapat menggantinya dengan benda sejenis atau dalam bentuk uang (zuhaili, 1998, p. 82).

Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tersebut terdapat didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI tentang *ta'widh*, yang mengikat dan berlaku di indonesia apabila terjadi hal yang dapat merugikan orang lain baik itu di sengaja maupun tidak disengaja maka hal tersebut wajib di *ta'widh* atau ganti rugi.

Ada tiga konsep umum ganti rugi yakni: *pertama* Ganti rugi dalam konsep *gharaman*, yaitu ganti rugi disebabkan perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain penggantian kerugian tersebut berupa materi atau harta sebagai sanksi dari perbuatannya *ghaman* menetapkan syarat dan direalisasikan melalui keputusan hakim. *Kedua* ganti rugi dalam konsep *dhaman*, yaitu ganti rugi dalam bentuk kompensasi yang diberikan kepada seseorang sebagai pengganti kerugian yang mereka alami, ganti rugi harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sama atau sepadan. *Ketiga* ganti rugi dalam konsep *ta'widh* artinya mengganti sesuatu yang rusak dengan sesuatu yang serupa atau sama nilainya. Secara bahasa *ta'widh* berarti mengganti kerugian atau membayar kompensasi (Hanifuddin, 2020).

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Nazariyah al-Daman (Damsiq: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 87.
Lihat pula Fatwa DSN-MUI No; 43/DSN-MUI/VIII/2014 tentang Ganti Rugi (Ta.,wid).

Didalam Kitab Nazariyah al-dhaman Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan terkait bentuk ganti rugi yang harus diberikan:

وقاعدة الضمان أو كفيته بالنسبة للأموال بسبب الغصب أو الإلتاف ونحوهما : هو أنه يجب ضمان المثل باتفاق العلماء إذا كان المال مثلياً (١) (لقوله تعالى :) فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة : ١٩٤ / ٢] (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) [الشورى : ٤٢ / ٤٠]

“Prinsip dari jaminan atau ganti rugi tersebut menyatakan bahwa jika ada kerusakan pada harta dan sejenisnya maka harus dijamin ganti ruginya dengan setara. (Zuhaili, 1998, p. 86)” Menurut firman Allah dalam Surah Al-baqarah: 194.

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَانقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“...maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” *barang siapa yang menyerang mu maka seranglah dia, sesuai dengan serangannya terhadapmu”, dan ayat lain yang menjelaskan hal ini adalah dalam surah asy-syura ayat 40: “balasan dari suatu kejahatan adalah balasan yang setimpal.*

الرسول صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة التي كسرت قصعة ضررتها : طعام بطعام وإناء بإناءه.

Rasullullah saw bersabda terhadap saydina aisyah ketika beliau merusak atau menjatuhkan wadah makanan : “makanan seperti makanan dan bejana seperti bejana” (Zuhaili, 1998, p. 86).

Para ulama sepakat bahwa orang yang menghilangkan atau merusak barang milik orang lain harus menanggung serupa tidak dapat dialihkan nilainya kecuali barang serupa tidak ada. Hal ini didukung dalam hadis Aisyah diatas (Sabiq, n.d., p. 435).

فمن غصب شيئاً لزمه رده بعينه ما دام موجوداً باتفاق العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أخذت حتى تؤديه .

“Barang siapa yang merampas sesuatu secara paksa, maka wajib baginya mengembalikannya dengan barang yang sama selama barang tersebut masih ada, menurut kesepakatan para ulama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi: “Tangan tidak dibebani dengan apa yang diambil nya, kecuali jika dia dapat mengembalikannya ” (Zuhaili, 1998, p. 85).

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa efek yang ditimbulkan dari kebakaran akibat penggunaan flare seperti musnahnya ekosistem alam, hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp741,8666,003.300. akibat tutupnya pusat wisata di gunung bromo serta rusaknya pipa air warga sekitar yang menyebabkan sulitnya mendapat air bersih, Maka berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili, pelaku pengguna flare memiliki kewajiban ganti rugi (*Ta'widh*) sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan tanpa adanya penambahan dan pengurangan sedikitpun, dan hukuman pada pelaku yang diputuskan oleh hakim pada perbuatan dengan ancaman hukuman ta'zir dengan cara membayar harta sebagai sanksinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan fakta kasus yang diteliti diatas Penulis meneliti konsep ganti rugi pada pelaku pengguna flare di Gunung Bromo, dalam syariat islam adanya prinsip tanggungjawab, dan pelaku pengguna flare memiliki kewajiban ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan, menurut Peraturan Undang-Undang berdasarkan KUHP pelaku dapat dipidana (al-jawazir) dan ganti rugi perdata (al-zawabir) pelaku pengguna flare sudah melanggar 2 ketentuan peraturan perundang-undangan, Yaitu Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kemudian Pasal 188 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.500.000.000. pelaku pengguna flare dipidana 2 tahun 6 bulan, dan membayar denda Rp3,5 miliar hukumannya dikarenakan kelalaiannya.

Berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili sebagai denda yang diberikan kepada pelaku pengguna flare merupakan tindakan yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan pendapat Wahbah Az- Zuhaili, pelaku pengguna flare memiliki kewajiban ganti rugi (*Ta'widh*) sesuai dengan angka nominal kerugian yang ditimbulkan, hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp741,8666,003.300. Tanpa adanya pengurangan dan penambahan biaya. Dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili langkah yang diambil untuk penyelesaian atas kerugian yang terjadi, karena denda untuk pelaku pengguna flare yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Gunung Bromo, Jawa Timur disebut masih kurang dibanding biaya yang dikeluarkan oleh anggaran negara, alam, dan warga sekitarnya dan kerugian lainnya.

REFERENSI

- Analisis Framing Pemberitaan Kebakaran Gunung Bromo pada Media Online News Republika.co.id dan Liputan6.com.
- Cahyono, S. A., P Warsito, S., Andayani, W., & H Darwanto, D. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Implikasi Kebijakannya. *Jurnal Sylva Lestari*, 3(1), 103. <https://doi.org/10.23960/jsl13103-112>
- Hadi Sri Utami, "Pengelolaan Kawasan Pariwisata (Studi di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru)", *JIAP Vol. 3, No. 1*, pp 13-20, 2017.
- Hadiwijoyo, E. (2023). POLA KEBAKARAN HUTAN DI AREAL KONSERVASI STUDI KASUS DI TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU Forest Fire Pattern in Conservation Area Case Study in Bromo Tengger Semeru National Park. *Jurnal Silvikultur Tropika*, 14(02). <https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/>
- Sukojo, B. M., & Aini, N. (2018). ANALISA PERBANDINGAN BERDASARKAN IDENTIFIKASI AREA KEBAKARAN DENGAN MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT8 DAN CITRA MODIS (Studi Kasus: KawasanGunungBromo). *Geoid*, 13(2). <https://doi.org/10.12962/j24423998.v13i2.3665>
- IMPLIKASI HUKUM ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DIKAWASAN TAMAN NASIONAL BROMO DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Wi tasya Aurelia Sulaeman
- Tjoanda, M. (2010). Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Sasi*, 16(4), 43–50
- Zuhaili, W. A. (1998). *الضمان نظرية*
- Lubis, M. (2019). Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam. *PPKN Dan HUKUM*, 14(1), 123.
- Hanifuddin, I. (2020). Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi. *Muslim Heritage*, 5(1), 1–26. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1959>
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Wahbah Az-Zuhaili, Nazariyah al-Daman (Damsiq: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 87.

Fatwa DSN-MUI No; 43/DSN-MUI/VIII/2014 tentang Ganti Rugi (Ta,,wid).

<https://rejogja.republika.co.id/> diakses pada 28 September 2023

<https://rejogja.republika.co.id/> diakses pada 28 September 2023

<https://mediaindonesia.com/> diakses pada 28 September 2023

[https://www.ui.ac.id/butuh - waktu - lama - pulihkan - ekosistem - di - kawasan gunung brom-pasca-kebakaran-hutan-dan-lahan/](https://www.ui.ac.id/butuh-waktu-lama-pulihkan-ekosistem-di-kawasan-gunung-brom-pasca-kebakaran-hutan-dan-lahan/)diakses 18 September 2023.

[https://news.republika.co.id/berita/s0x1mj349/ kebakaran-akibat-flare-di-gunung bromo-ternyata-rusak-pipa-air-bersih-sejumlah-desa.](https://news.republika.co.id/berita/s0x1mj349/kebakaran-akibat-flare-di-gunung-bromo-ternyata-rusak-pipa-air-bersih-sejumlah-desa)

<https://surabaya.kompas.com/read/2023/09/27/171028178/new-bromo-babak-baru-bromo-usai-terbakar-akibat-flare-rewedding>

<https://www.wartabromo.com/2023/11/03/tersangka-flare-bromo-sebabkan-kerugian-negara-rp741-miliar/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230917131815-12-1000065/babak-baru-kebakaran-bromo-wo-rewedding-salahkan-pengelola-bb-tnbts>